



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURANBUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 14 TAHUN2023

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
MELALUI SELEKSI TERBUKA DAN KOMPETITIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa jabatan pimpinan tinggi pratama merupakan sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama, diperlukan tata cara pengisian secara terbuka dan kompetitif;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka dan Kompetitif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6337);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbukadan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA MELALUI SELEKSI TERBUKA DAN KOMPETITIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga non struktural yang mandiri, bebas dari intervensi politik yang berwenang mengawasi setiap tahap proses pengisian jabatan pimpinan tinggi.
12. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
13. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
14. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat JPT Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada Pemerintah Daerah.
15. *Assessment Center* adalah metode terstandar yang dilakukan untuk menilai dan mengukur kompetensi dan prediksi keberhasilan PNS dalam suatu jabatan dengan menggunakan alat ukur psikotes, kuesioner kompetensi, dan wawancara kompetensi berdasarkan persyaratan kompetensi jabatan dan dilakukan oleh tim Assesor.

BAB II JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Pasal 2

JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari :

- a. JPT Pratama Sekretaris Daerah; dan
- b. JPT Pratama selain Sekretaris Daerah.

BAB III TATA CARA SELEKSI

Bagian Kesatu Persiapan

Paragraf 1 Penetapan Jabatan Yang Lowong

Pasal 3

Dalam melakukan pengisian JPT secara terbuka dan kompetitif dilakukan untuk mengisi jabatan yang lowong di lingkungan instansi Pemerintah, dikarenakan pejabat pimpinan tinggi pada instansi tersebut:

- a. pensiun;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan jabatan, pembebasan jabatan, pemberhentian PNS tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian PNS dengan tidak hormat;
- e. diangkat dalam jabatan lain;
- f. diberhentikan sementara dari PNS;
- g. diberhentikan karena tidak mencapai kinerja;
- h. ditugaskan secara penuh di luar JPT;
- i. menjalani cuti di luar tanggungan negara;

- j. diberhentikan dari jabatan sebagai akibat dari reorganisasi dimana yang bersangkutan tidak memiliki kesesuaian antara tugas jabatan dengan kualifikasi dan kompetensi.

Paragraf 2
Penyusunan Rencana Pelaksanaan Seleksi

Pasal 4

Instansi harus menyusun dokumen perencanaan yang meliputi:

- a. penentuan JPT yang akan diisi, terkait dengan nama jabatan dan deskripsi tugasnya yang akan diisi/lowong;
- b. kualifikasi dan standar kompetensi untuk masing-masing jabatan yang akan diisi/lowong;
- c. pembentukan panitia seleksi;
- d. penyusunan dan penetapan jadwal tahapan pengisian JPT;
- e. penentuan metode seleksi dan penyusunan materi seleksi;
- f. penentuan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian JPT;
- g. konsep pengumuman pembukaan dan penerimaan lamaran; dan
- h. Instansi menyampaikan dokumen perencanaan kepada KASN sebagai bahan evaluasi dan penerbitan surat rekomendasi.

Paragraf 3
Panitia Seleksi

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan pengisian JPT Pratama melalui seleksi terbuka dan kompetitif dibentuk Panitia Seleksi.
- (2) Bupati menetapkan Panitia Seleksi dengan Keputusan Bupati setelah berkoordinasi dengan KASN.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang akan diisi;
 - b. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;
 - c. tidak menjadi anggota/pengurus partai;
 - d. tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;
 - e. memiliki integritas netral, independen dan menghindarkan diri dari konflik kepentingan; dan
 - f. menaati kode etik sebagai Panitia Seleksi yang ditetapkan oleh KASN.

Pasal 6

- (1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, terdiri dari :
 - a. pejabat pimpinan tinggi dilingkungan Pemerintah Daerah yaitu Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah, dan dapat ditambah pejabat pimpinan tinggi yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang akan diisi;
 - b. unsure eksternal yang terdiri dari akademisi, pakar, atau profesional yang mempunyai keahlian terkait jabatan yang akan diisi.
- (2) Khusus untuk JPT Pratama Sekretaris Daerah, panitia seleksi dapat diangkat dari Pemerintah Provinsi.

- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjalankan tugas untuk proses seleksi pengisian JPT Pratama secara terbuka dan kompetitif untuk masa tugas yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Dalam hal terdapat unsur Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendaftarkan diri menjadi peserta Seleksi Terbuka, terlebih dahulu harus mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Seleksi.
- (5) Penggantian unsur Panitia Seleksi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
 - b. mengumumkan pengisian JPT Pratama dan persyaratan pelamar;
 - c. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
 - d. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
 - e. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
 - f. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada PPK.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya, panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh assesor yang independen, bersertifikat, dan memiliki kemampuan di bidangnya.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendiskusikan kembali/memantapkan standar kompetensi jabatan yang akan diisi bersama PyB dan assesor.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh Sekretariat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang di bidang kepegawaian.

Bagian Kedua Persyaratan JPT Pratama

Pasal 8

Persyaratan JPT Pratama Sekretaris Daerah meliputi :

- a. berkedudukan sebagai PNS;
- b. bagi pejabat pimpinan tinggi pratama paling kurang telah 2 (dua) tahun dalam jabatan yang pernah atau masih didudukinya;
- c. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
- d. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosialkultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
- e. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
- f. semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang harus bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. mendapatkan persetujuan dari PPK khusus bagi pendaftar dari luar Pemerintah Daerah;
- h. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Tahun Terakhir dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- i. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- j. sehat jasmani dan rohani; dan
- k. memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik.

Pasal 9

Persyaratan JPT Pratama selain Sekretaris Daerah meliputi :

- a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k;
- b. sedang atau pernah menduduki jabatan administrator eselon 3a paling singkat 2 (dua) tahun, atau eselon 3b paling singkat 3 (tiga) tahun atau jabatan fungsional jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun; dan
- c. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga Persyaratan Administrasi

Pasal 10

Persyaratan administrasi pengisian JPT Pratama meliputi :

- a. surat lamaran bermaterai yang dibuat sendiri oleh pelamar dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. fotokopi keputusan kepangkatan terakhir;
- c. fotokopi keputusan pengangkatan dalam JPT Pratama (jabatan struktural eselon 2) bagi peserta seleksi JPT Pratama Sekretaris Daerah atau fotokopi Keputusan pengangkatan dalam Jabatan Administrator (jabatan struktural eselon 3) bagi peserta seleksi JPT Pratama selain Sekretaris Daerah;
- d. fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan jenjang ahli madya bagi peserta seleksi JPT Pratama selain Sekretaris Daerah yang berasal dari pejabat fungsional;
- e. fotokopi ijazah sarjana/diploma IV dan ijazah terakhir yang dimiliki dan dilegalisir pejabat yang berwenang;
- f. fotokopi sasaran kinerja pegawai selama 2 (dua) tahun terakhir;
- g. surat persetujuan dari PPK bagi PNS dari luar Pemerintah Daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- h. surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang ditandatangani atasan langsung/kepala perangkat daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- i. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- j. surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkoba, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya;
- k. daftar riwayat hidup dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- l. pas foto terbaru ukuran 4x6cm berwarna, latar belakang merah sebanyak 2 (dua) lembar dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- m. fotokopi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Tahun Terakhir;
- n. fotokopi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara; dan

- o. persyaratan integritas yang dibuktikan dengan pakta integritas yang dibuktikan dengan penandatanganan pakta integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Pasal 11

- (1) Seleksi pengisian JPT Pratama dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas serta persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. pengumuman jabatan yang akan diisi;
 - b. pelamaran;
 - c. penelusuran rekam jejak;
 - d. seleksi administrasi;
 - e. seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural;
 - f. seleksi kompetensi bidang;
 - g. wawancara akhir; dan
 - h. penetapan dan pengumuman hasil seleksi.

Pasal 12

- (1) Pengumuman pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara :
 - a. diumumkan secara terbuka, dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman resmi Pemerintah Daerah, media cetak dan/atau media elektronik termasuk media *online*/internet paling kurang dalam lingkup provinsi;
 - b. jangka waktu pengumuman paling singkat 15 (limabelas) hari kalender sebelum batas akhir penerimaan lamaran;
 - c. dalam hal pelamar belum memenuhi lebih dari 3 (tiga) orang, pengumuman dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali, masing-masing 7 (tujuh) hari kalender; dan
 - d. setelah 2 (dua) kali perpanjangan pengumuman dilaksanakan, jumlah pelamar belum memenuhi ketentuan maka Panitia Seleksi melalui Bupati mengajukan rekomendasi pelaksanaan seleksi kepada KASN.
- (2) Pengumuman pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. nama jabatan yang akan diisi;
 - b. kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - c. kualifikasi/jenjang pendidikan yang sesuai dengan bidang jabatan dan standar kompetensi jabatan yang akan diisi;
 - d. batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
 - e. tahapan, jadwal, dan sistem seleksi;
 - f. alamat dan nomor telepon sekretariat panitia seleksi; dan
 - g. prosedur lain yang diperlukan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi.

Pasal 13

- (1) Penyampaian lamaran berupa kelengkapan persyaratan administrasi dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi melalui Sekretariat Panitia Seleksi.
- (2) Apabila jumlah pelamar tidak memenuhi ketentuan, Panitia Seleksi dapat mengundang PNS Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi syarat untuk diikutsertakan dalam seleksi, dengan ketentuan PNS Daerah yang bersangkutan harus tetap mendapat rekomendasi dari PPK.

Pasal 14

Penelusuran rekam jejak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilakukan sebagai dasar pertimbangan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. evaluasi terhadap profil pelamar untuk melihat kesesuaian jabatan yang dilamar dan potensi dalam melaksanakan tugas jabatan yang meliputi :
 1. jabatan yang pernah dan sedang diduduki;
 2. latar belakang pendidikan formal;
 3. pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan teknis/fungsional yang pernah diikuti;
 4. prestasi yang menonjol selama melaksanakan tugas; dan
 5. integritas yang dimiliki.
- b. menyusun instrumen/kriteria penilaian integritas sebagai bahan penilaian utama dengan pembobotan untuk mengukur integritasnya;
- c. apabila terdapat indikasi yang mencurigakan dilakukan klarifikasi dengan instansi terkait;
- d. melakukan penelusuran rekam jejak ke tempat asal kerja termasuk kepada atasan, rekan sejawat, dan bawahan dan lingkungan terkait lainnya;
- e. menetapkan pejabat yang melakukan rekam jejak secara tertutup, obyektif; dan
- f. melakukan uji publik bagi jabatan yang dipandang strategis jika diperlukan.

Pasal 15

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, memuat kriteria sebagai berikut :

- a. penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi dilaksanakan oleh sekretariat panitia seleksi;
- b. penetapan paling kurang 3 (tiga) calon pejabat pimpinan tinggi yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan pimpinan tinggi;
- c. dalam hal penetapan jumlah calon sebagaimana dimaksud huruf b tidak terpenuhi, maka seleksi dapat diperpanjang paling banyak 2(dua) kali dan dilakukan setelah PPK berkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi KASN;
- d. kriteria persyaratan administrasi didasarkan atas peraturan perundang-undangan dan peraturan internal instansi yang ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian;
- e. syarat yang harus dipenuhi yaitu adanya keterkaitan obyektif antara
- f. kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang diduduki;

- g. pengumuman hasil seleksi ditandatangani Ketua Panitia Seleksi dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau papan pengumuman.

Pasal 16

Seleksi manajerial dan social cultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e, memuat kriteria sebagai berikut :

- a. dilakukan dengan menggunakan *assessment center* atau metodelainnya sesuai kebutuhan instansi;
- b. apabila Pemerintah Daerah belum dapat menggunakan *assessment center* secara lengkap dapat menggunakan metode psikometri, wawancara kompetensi, dan analisa kasus atau presentasi;
- c. standar kompetensi manajerial disesuaikan dengan standar kompetensi jabatan dan ditetapkan sesuai kebutuhan jabatan, serta dapat dibantu oleh assesor;

Pasal 17

Seleksi Kompetensi Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f, memuat kriteria sebagai berikut :

- a. dilakukan dengan metode penyusunan makalah dan wawancara;
- b. penyusunan makalah dengan topik atau judul yang berkaitan dengan bidang jabatan yang dilamar yang disesuaikan kondisi di Daerah;
- c. makalah harus merupakan karya sendiri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dan dilampirkan pada halaman terakhir makalah;
- d. makalah disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - 1. BAB I : PENDAHULUAN;
 - 2. BAB II : LANDASAN TEORI;
 - 3. BAB III : PEMBAHASAN; dan
 - 4. BAB IV : PENUTUP.
- e. peserta wajib mempresentasikan isi makalah di hadapan Panitia Seleksi;
- f. penilaian makalah dilakukan oleh Panitia Seleksi dengan memperhatikan kemampuan presentasi dan kesesuaian isi makalah dengan bidang tugas jabatan yang akan diisi; dan
- g. wawancara dilaksanakan dengan cara tanya jawab berkaitan dengan materi makalah yang dipresentasikan.

Pasal 18

Wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g, memuat kriteria sebagai berikut :

- a. wawancara bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap pelamar yang mencakup kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan social kultural, peminatan, motivasi, perilaku, karakter dan pemahaman teknis terkait isu-isu aktual dan terkini;
- b. dalam melaksanakan wawancara dapat melibatkan unsure pengguna dari jabatan yang diduduki atau dapat melibatkan narasumber untuk membantu dalam menggali potensi pelamar; dan
- c. narasumber sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak memiliki kewenangan dalam memberikan penilaian.

Pasal 19

Penetapan dan pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h, memuat kriteria sebagai berikut :

- a. panitia seleksi mengolah hasil setiap tahapan seleksi sebagai bahan penyusunan peringkat nilai;
- b. panitia seleksi mengumumkan hasil dari setiap tahap secara terbuka kepada peserta seleksi;
- c. panitia seleksi menyampaikan hasil penilaian JPT Pratama dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon berdasarkan peringkat nilai kepada PPK.
- d. 3 (tiga) calon pejabat pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud huruf c dimasukkan dalam Portal Sistem Informasi Jabatan Tinggi (Sijapti);
- e. PPK memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon sebagaimana dimaksud huruf d untuk ditetapkan dan dilantik sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama;
- f. terhadap pejabat pimpinan tinggi pratama calon Sekretaris Daerah sebelum ditetapkan oleh PPK dikoordinasikan dengan Gubernur;
- g. terhadap pejabat pimpinan tinggi pratama calon Sekretaris DPRD sebelum ditetapkan oleh PPK dikonsultasikan dengan Pimpinan DPRD;
- h. penetapan calon harus dilakukan secara konsisten dengan jabatan yang dipilih dan sesuai dengan rekomendasi panitia seleksi;
- i. panitia seleksi menyampaikan laporan hasil seleksi berupa Berita Acara, Keputusan Panitia Seleksi, nilai pada setiap tahapan seleksi dan hasil *assessment* kepada KASN untuk mendapatkan rekomendasi sebelum dilakukan pelantikan.

BAB IV KRITERIA DAN METODE PENILAIAN

Pasal 20

- (1) Kriteria dan metode penilaian didasarkan pada komposisi Penilaian dan Pembobotan Hasil Seleksi, yaitu :
 - a. penulisan makalah dengan jumlah bobot : 15% – 20%;
 - b. *assessmentcenter* dengan jumlah bobot : 20%- 25%;
 - c. wawancara dengan jumlah bobot : 30%- 35%;
 - d. rekam jejak dengan jumlah bobot : 15%- 20%.
- (2) Penilaian dan Pembobotan Hasil Seleksi dilakukan oleh Panitia Seleksi.

BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 21

Persyaratan usia paling tinggi untuk diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama adalah 56 (lima puluh enam) tahun pada saat diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama tersebut oleh PPK.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Monitoring dan evaluasi pengisian JPT Pratama melalui seleksi terbuka dan kompetitif dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Terhadap kandidat yang dilantik dilaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan paling lama 2 (dua) tahun untuk kepentingan evaluasi kinerja.
- (3) Rekomendasi atas hasil pengawasan KASN wajib dilaksanakan oleh PPK dan PyB.
- (4) PPK menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian JPT Pratama secara terbuka dan kompetitif kepada KASN dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Dalam hal pengisian JPT Sekretaris Daerah melalui seleksi terbuka dan kompetitif tidak terpenuhi calon yang memenuhi syarat baik secara kuantitas (jumlah) maupun persyaratan lainnya termasuk usia, maka PPK dapat melakukan mutasi /rotasi diantara pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon IIb) baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dari Kabupaten/Kota yang lain dalam 1 (satu) provinsi, dengan persyaratan :
 - a. rencana pelaksanaan mutasi/rotasi JPT Pratama untuk mengisi JPT Pratama Sekretaris Daerah terlebih dahulu dikoordinasikan/diberitahukan kepada Gubernur, dan selanjutnya dikoordinasikan dengan KASN untuk mendapat persetujuan.
 - b. proses pelaksanaan rotasi/mutasi dilakukan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian .
 - c. membuat dan melampirkan :
 1. Berita Acara pelaksanaan seleksi terbuka dan kompetitif yang menyatakan bahwa seleksi terbuka dan kompetitif Sekretaris Daerah tidak dapat terpenuhi, baik kuantitas (jumlah) dan /atau persyaratan batas usia yang dipersyaratkan dalam peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Panitia Seleksi Sebelumnya.
 2. Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang menyatakan bahwa tidak terdapat calon yang memenuhi baik kuantitas (jumlah) dan /atau persyaratan batas usia yang dipersyaratkan disertai dengan daftar peserta seleksi JPT Pratama yang mendaftar pada saat seleksi sebelumnya.
 - d. Calon Sekretaris Daerah berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon IIb) berjumlah paling kurang 4 (empat) orang dengan usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat ditetapkan dengan keputusan PPK untuk menduduki JPT Pratama Sekretaris Daerah.
 - e. Melakukan uji kompetensi, antara lain penulisan makalah dan wawancara serta uji kompetensi lain jika diperlukan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi jabatan Sekretaris Daerah.
 - f. Panitia seleksi menyampaikan 3 (tiga) orang calon Sekretaris Daerah kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
 - g. Pejabat Pembina Kepegawaian memilih dan menetapkan 1 (satu) dari 3 (tiga) calon yang diusulkan oleh Panitia Seleksi.
 - h. Sekretaris Daerah terpilih sebelum ditetapkan dikoordinasikan dengan Gubernur.

Pasal 24

Dikecualikan dari pengisian JPT Pratama secara terbuka dan kompetitif apabila Pemerintah Daerah telah menerapkan sistem merit dalam pembinaan pegawai ASN setelah mendapatkan persetujuan KASN.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 24-3-2023

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

TRI HARSO WIDIRAHMANTO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 24-3-2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2023 NOMOR 14

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



SYAHBUDIN USMOYO, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19740223 199803 1 006

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGISIAN JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA MELALUI
SELEKSI TERBUKA DAN KOMPETITIF

FORMAT SURAT LAMARAN

Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Lamaran Pengisian JPT
Pratama pada Pemerintah
Kabupaten Banjarnegara

Banjarnegara,
Kepada :
Yth. Panitia Seleksi
Terbuka JPT Pratama
di
BANJARNEGARA

Memperhatikan Pengumuman Panitia
Seleksi Terbuka JPT Pratama Nomor ... Tanggal..., dengan
hormat kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Tempat tanggal lahir :
NIP :
Jabatan :
No HP/Telp :
Email :

mengajukan permohonan untuk mengisi Jabatan

Sebagai bahan pertimbangan, kami sampaikan berkas-
berkas persyaratan sebagai berikut :

1. Fotokopi Keputusan pengangkatan terakhir;
2. Fotokopi Keputusan pengangkatan dalam JPT Pratama (jabatan struktural eselon II) bagi peserta seleksi JPT Pratama Sekretaris Daerah atau fotokopi Keputusan pengangkatan dalam Jabatan Administrator (jabatan struktural eselon III) bagi peserta seleksi JPT Pratama selain Sekretaris Daerah;
3. Fotokopi Keputusan Pengangkatan dalam jabatan jenjang ahli madya bagi peserta seleksi JPT Pratama selain Sekretaris Daerah (khusus bagi peserta dari pejabat fungsional);
4. Fotokopi ijazah Sarjana/Diploma IV dan ijazah terakhir yang dimiliki dan dilegalisir pejabat yang berwenang;
5. Fotokopi Sasaran Kinerja Pegawai selama 2 (dua) tahun terakhir;
6. Surat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
7. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
8. Daftar riwayat hidup;
9. Pas foto terbaru ukuran 4x6 cm berwarna, latar belakang merah sebanyak 2 (dua) lembar;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Tahun Terakhir;
11. Fotokopi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara; dan

12. Pakta integritas yang menunjukkan persyaratan integritas.

Bahwa semua berkas/data yang saya sampaikan adalah benar dan sesuai aslinya.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Hormat kami,

MATERAI Ttd
Nama lengkap

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

TRI HARSO WIDIRAHMANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGISIAN JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA MELALUI
SELEKSI TERBUKA DAN KOMPETITIF

FORMULIR PERSETUJUAN/REKOMENDASI
PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN

Kami selaku Pejabat yang diberi delegasi/wewenang, memberikan persetujuan/ rekomendasi:

Nama :
NIP :
Pangkat, Gol. Ruang :
Jabatan :
Instansi :

telah memenuhi syarat untuk mengikuti Seleksi Terbuka dan Kompetitif JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah Tahun, dan menyetujui yang bersangkutan untuk mengikuti kegiatan dimaksud.

.....

Yang membuat pernyataan,

(.....)
NIP.

Keterangan :
Mohon diisi dengan huruf kapital

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

TRI HARSO WIDIRAHMANTO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGISIAN JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA MELALUI
SELEKSI TERBUKA DAN KOMPETITIF

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT KETERANGAN
TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMA DISIPLIN
TINGKAT SEDANG ATAU BERAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat, Gol. Ruang :
Jabatan :

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut
dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat, Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Bahwayangbersangkutantidakpernahdijatuhihukumandisiplintingkat
sedang atau berat.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

.....,

Atasan Langsung,


(.....)

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

TRI HARSO WIDIRAHMANTO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGISIAN JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA MELALUI
SELEKSI TERBUKA DAN KOMPETITIF



DAFTAR RIWAYATHIDUP

3. KETERANGAN PERORANGAN

1.	Nama Lengkap	
2.	NIP	
3.	Tempat Lahir /Tgl Lahir	
4.	Pangkat dan Golongan Ruang	
5.	Jabatan	
6.	Eselon	
7.	Jenis Kelamin	
8.	Agama	
9.	Nomor Telepon	
10.	Email	
11.	Status Perkawinan	
12.	Alamat Rumah	

II. PENDIDIKAN

4. PENDIDIKAN DIDALAM DAN DILUARNEGERI

NO	TINGKAT	NAMA SEKOLAH	JURUSAN	STTB/TANDA LULUS/IJAZAH TAHUN	KET.
1	SD				
2	SLTP				
3	SLTA				
4	S1				
5	S2				
6	S3				

2. KURSUS/LATIHAN DIDALAM DAN DILUAR NEGERI

a. DIKLATSTRUKTURAL

NO	DIKLAT STRUKTURAL	LAMANYA TGL/BLN S.D. TGL/BLN TAHUN	IJAZAH / TANDA LULUS / SURAT KETERANGAN / TAHUN	TEMPAT	KETERANGAN

5. DIKLATFUNGSIONAL

NO	DIKLAT TEKNIS / FUNGSIONAL	LAMANYA / TGL / BLN / S.D / TGL / BLN / THN	IJAZAH / TANDA LULUS / SURAT KETERANGAN / TAHUN	TEMPAT	KET.
1	2	3	4	5	6

6. DIKLAT TEKNIS

NO	DIKLAT TEKNIS	LAMANYA / TGL / BLN / S.D / TGL / BLN / THN	IJAZAH / TANDA LULUS / SURAT KETERANGAN / TAHUN	TEMPAT	KET.
1	2	3	4	5	6

III.RIWAYATJABATANDAN KEPANGKATAN

7. RIWAYATJABATAN

NO	RIWAYATJABATAN	DARITGL/THN S/D TGL/THN	INSTANSI INDUK	KET.
1	2	3	4	5

8. RIWAYATKEPANGKATAN

NO	RIWAYATKEPANGKATAN	DARITGL/THN S/D TGL/THN	INSTANSI INDUK	KET.
1	2	3	4	5

IV.TANDA JASA / PENGHARGAAN

NO	NAMA BINTANG/SATYA LENCANA PENGHARGAAN	TAHUN PEROLEHAN	LAMANYA	KET.
1	2	3	4	5

V. DAFTAR PENILAIANKERJA PNS (SKP)

NO	TAHUN	NILAI RATA-RATA	KETERANAGAN

VI. PENGALAMAN

NO	NEGARA	TUJUAN PENUGASAN	LAMANYA	KET.
1	2	3	4	5

VII. KETERANGAN KELUARGA

9. ISTRI/SUAMI

NO	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	TANGGAL NIKAH	PEKERJAAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7

10. ANAK

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	SEKOLAH / PEKERJAAN	KET
1	2	3	4	5	6	7

11. ORANG TUA

NO	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN	KET.
1	2	4	5	6	7

*) Coret yang tidak perlu

Banjarnegara,

Yang membuat,

Ttd

(.....)
NIP.



Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

TRI HARSO WIDIRAHMANTO

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGISIAN JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA MELALUI
SELEKSI TERBUKA DAN KOMPETITIF

FORMULIR PAS FOTO



Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

TRI HARSO WIDIRAHMANTO

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGISIAN JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA MELALUI
SELEKSI TERBUKA DAN KOMPETITIF

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Tempat, tanggal lahir :
Jabatan *) :
Alamat :

Dalam rangka mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi**), dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak akan melakukan komunikasi kepada pihak-pihak yang mengarah kepada atau patut diduga praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Tidak akan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi**), yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi;
5. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi digugurkan dari Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Banjarnegara.

.....

Materai 10.000
Tanda tangan
(NAMA)
(.....)
NIP.

Keterangan:

*) Tulis sesuai jabatan saat ini

**) Tulis sesuai jabatan Pimpinan Tinggi yang dilamar

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

TRI HARSO WIDIRAHMANTO